



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 61/ G / 2019/ PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

-----**CV. MITRA ABADI**

LOGISTIK berkedudukan di Jl. Dr. Wahidin SHD 1-A RT.01 RW.005, Kebomas, Gresik yang berdasarkan Pasal 5 Akte Farah Nurani Tjinong, SH Nomor Akte 37, tanggal 28 Oktober 2009, diwakili oleh Gabril Kurniawan Santoso dalam Jabatan Direktur CV. Mitra Abadi Logistik, Warga Negara Indonesia, alamat: Jl. Dr. Wahidin SHD 1- RT.01 RW.005, Kebomas, Gresik.-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : -----

1. CUACA, SH., MH., CLA;
2. ASRI TARIGAN, S.H.;
3. MARULI TUA PARLINDUNGAN,SH

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum CUACA TEGER & PARTNERS yang beralamat di Jl. Bukit Golf IV No. 6, Blok OG II No. 6, Cluster Madrid, Perumahan Kota Modern, Kota Tangerang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Mei 2019 Surat Kuasa Tambahan tertanggal 14 Oktober 2019;

Selanjutnya disebut Pihak**PENGUGAT;**

----- **M e l a w a n :** -----

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GRESIK UTARA,

berkedudukan di Jalan DR. Wahidin Sudiro Husodo No. 700, Gresik.

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

1. Sigit Danang Joyo., S.H. DESS AF.
2. Lestari,S.H.
3. Muhammad Kilal Abidin, S.H,M.Hum.
4. Mulyana, S.H,M.H
5. Muhammad Yusuf Shuaidi,S.H
6. Hasthriningsih Wilujeng,S.H,M.H
7. Esti Setyo Rahayu,S.E

Putusan Perkara Nomor 61/G/2019/PTUN.SBY halaman 1 dari 55 halaman



8. Evie Puspitarini, S.H
9. Dewi Hernanda Puspitasari S, S.H
10. Betty Cahyani, S.H
11. Fajar Triyanto, S.H
12. Lilis Nur Faizah, S.H
13. Dewi Yuliany Saragih, S.H
14. Natalia Manna Theresia, S.H
15. Rizky Limar Kinanthi Nasution, S.H

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara, beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 700 Gresik ; dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-3011/WPJ.24/KP.04/2019 Tanggal 15 Agustus 2019

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Surabaya Nomor : 61.K/PEN.TUN/2019/PTUN.SBY. tanggal 16 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 61.HK/PEN.TUN/2019/PTUN. SBY. tanggal 16 Juli 2019 tentang hari Pemeriksaan Persiapan; -----
3. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 61/PEN.TUN/2019/ PTUN.SBY. tanggal 06 Agustus 2019 tentang hari Persidangan; -----
4. Telah membaca berkas perkara Nomor : 61/G/2019/PTUN.SBY.; -----
5. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan pihak-pihak yang bersengketa dalam sengketa ini ; -----

-----**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 7 Mei 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 9 Mei 2019 , dengan register Perkara Nomor : 61/G./2019/PTUN.SBY. setelah melalui proses pemeriksaan persiapan gugatan tersebut telah diperbaiki / disempurnakan pada tanggal 6 Agustus 2019, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

I. OBJEK SENGKETA:

Bahwa Objek Sengketa dalam perkara *aquo* adalah Keputusan-keputusan yang diterbitkan TERGUGAT dan ditujukan kepada PENGGUGAT berupa:

Putusan Perkara Nomor 61/G/2019/PTUN.SBY halaman 2 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Nomor: PEMB-000145/WPJ.24/KP.0405/RIK.SIS/2015 tanggal 1 Oktober 2015 Perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan;-----
- 2) Surat Nomor: SPHP-00004/WPJ.24/KP.0405/RIK.SIS/2016 tanggal 07 Januari 2016 Perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Lapangan.-----

II. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Untuk menentukan bahwa obyek-obyek gugatan a quo memenuhi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, Penggugat terlebih dahulu menguraikan dasar hukum menerbitkan obyek-obyek gugatan a quo dan kemudian menguraikan dalil dengan mengacu kepada ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1986 dengan Peradilan TUN dan UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.-----

A. Dasar Hukum Terbitnya Obyek-obyek Gugatan A quo.

1. Keputusan TUN Tentang Surat Nomor : PEMB-00145/WPJ.24/KP.0405/RIK.SIS/2015 tanggal 1 Oktober 2015 Perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan.-----

Dasar hukum penerbitan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan adalah:

- a. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, yang berbunyi sebagai berikut:-----

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.-----

- b. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU KUP, yang berbunyi:

(1) *Tata cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.-----*

(2) *Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di antaranya mengatur tentang pemeriksaan ulang, jangka waktu pemeriksaan, kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak, dan hak Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam Putusan Perkara Nomor 61/G/2019/PTUN.SBY halaman 3 dari 55 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas waktu yang
ditentukan.-----

- c. Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, yang berbunyi:

Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan adalah surat pemberitahuan mengenai dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.-----

- d. Pasal 11 huruf a PMK 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan menyebutkan:

Pasal 11

Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Pemeriksa Pajak **wajib**:
menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan kepada Wajib Pajak dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor;

- e. Pasal 15 ayat (2) PMK 17/PMK.03/2013

Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 6 (enam) bulan, yang dihitung sejak **Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan** disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.-----

Putusan Perkara Nomor 61/G/2019/PTUN.SBY halaman 4 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keputusan TUN Tentang Surat Nomor : SPHP-00004/WPJ.24/KP.0405/RIK.SIS/2016 tanggal 07 Januari 2016
Perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.-----

Dasar hukum penerbitan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan adalah:

a. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, yang berbunyi sebagai berikut:

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.-----

b. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU KUP, yang berbunyi:

(1) *Tata cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.-----*

(2) *Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di antaranya mengatur tentang pemeriksaan ulang, jangka waktu pemeriksaan, kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak, dan hak Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan.-----*

c. Pasal 1 angka 16 PMK 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, menyebutkan:

Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SPHP adalah surat yang berisi tentang temuan Pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara dari jumlah pokok pajak terutang dan perhitungan sementara dari sanksi administrasi.-----

d. Pasal 11 huruf f PMK 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan menyebutkan:-----

Putusan Perkara Nomor 61/G/2019/PTUN.SBY halaman 5 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 11

Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Pemeriksa Pajak **wajib**:menyampaikan SPHP kepada Wajib Pajak-----

- e. Pasal 41 PMK 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan menyebutkan:

Pasal 41

- (1) Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak melalui penyampaian SPHP yang dilampiri dengan daftar temuan hasil Pemeriksaan.-----
 - (2) SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemeriksa Pajak secara langsung atau melalui faksimili. -----
 - (3) Dalam hal SPHP disampaikan secara langsung dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak untuk menerima SPHP, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani surat penolakan menerima SPHP.-----
 - (4) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani surat penolakan menerima SPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemeriksa Pajak membuat berita acara penolakan menerima SPHP yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.-----
- f. Pasal 42 PMK 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan menyebutkan:
- (1) Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan tertulis atas SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dalam bentuk:-----
 - a. lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan dalam hal Wajib Pajak menyetujui seluruh hasil Pemeriksaan; atau-----
 - b. surat sanggahan, dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh hasil Pemeriksaan.-----

Putusan Perkara Nomor 61/G/2019/PTUN.SBY halaman 6 dari 55 halaman



- Putusan Perkara Nomor 61/G/2019/PTUN.SBY halaman 7 dari 55 halaman



- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;-----
- b. memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;-----
- c. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak serta meminjamkannya kepada Pemeriksa Pajak;-----
- d. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, yang dapat berupa:
 - 1) menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;-----
 - 2) memberikan bantuan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau-----
 - 3) menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan di tempat Wajib Pajak;-----
- e. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP; dan-----
- f. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.----

C. Mengacu Kepada Ketentuan UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan:

- 1). Pasal 1 angka 7 menyebutkan:-----
Putusan Perkara Nomor 61/G/2019/PTUN.SBY halaman 8 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.-----

1. Pasal 87 yang menyebutkan:

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tersebut dengan jelas diketahui bahwa:

- a. Obyek-obyek gugatan a quo ditandatangani oleh Kepala KPP Pratama Gresik Utara dan dikeluarkan ditujukan kepada Penggugat.-----
- b. Keputusan yang berlaku bagi Penggugat sebagai warga masyarakat.

Merujuk kepada ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 31 UU KUP dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak menunjukkan obyek-obyek gugatan a quo memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka 7 jo Pasal 87 UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.-----

Putusan Perkara Nomor 61/G/2019/PTUN.SBY halaman 9 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN:

1) Bahwa Objek Sengketa Surat Nomor : PEMB-00145/WPJ.24/KP.0405/RIK.SIS/2015 tanggal 1 Oktober 2015 Perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan diterima Penggugat pada tanggal 1 Oktober 2015, dan Surat Nomor : SPHP-00004/WPJ.24/KP.0405/RIK.SIS/2016 tanggal 07 Januari 2016 Perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diterima tanggal 07 Januari 2016.-----

2) Bahwa pada tanggal **14 Februari 2019**, Penggugat mengajukan upaya administrasi **keberatan** terhadap obyek gugatan a quo kepada Tergugat sebagaimana menurut ketentuan Pasal 75 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.-----

Vide - Pasal 75 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan :

1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*-----

2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

a. *keberatan;* dan

b. *banding.*-----

3). Bahwa Tergugat **menyelesaikan Keberatan** dengan membuat surat Nomor S-7215/WPJ.24/KP.04/2019 tanggal 22 Februari 2019.-----

4). Bahwa selanjutnya pada tanggal **14 Maret 2019**, Penggugat mengajukan **banding** terhadap Keputusan-keputusan a quo kepada atasan Tergugat, yaitu Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II, namun sudah **melewati 10 (sepuluh)** hari kerja sejak banding diajukan, sampai gugatan ini diajukan atasan Tergugat **tidak** menyelesaikan permohonan banding tersebut.-----

5). Bahwa oleh karena Upaya Administratif banding kepada atasan TERGUGAT, tidak mendapatkan penyelesaian, maka beralasan Gugatan *aquo* diajukan ke PTUN Surabaya dan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan Pasal 5 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi.-----

Putusan Perkara Nomor 61/G/2019/PTUN.SBY halaman 10 dari 55 halaman



- Vide Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi yang menyatakan :-----

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Adminitrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya adminitratif."-----

III. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN:

Menunjuk kepada ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TUN menyebutkan:

- (1) *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.*-----

Dengan diterbitkannya obyek-obyek gugatan tersebut timbul kerugian bagi Penggugat, yaitu timbulnya penderitaan berupa kewajiban sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 14 PMK 17/PMK.03/2013.

IV. DASAR GUGATAN

Adapun dasar gugatan yang diajukan ini adalah:

1. Bahwa Penggugat berkegiatan usaha dimulai sejak tanggal 28 Oktober 2009 berdasarkan Akta Notaris Farah Nurani Tjinong, SH Nomor 37., bergerak dalam bidang jasa transportasi pengiriman barang dari Perusahaan pemilik barang kepada Para Pembeli yang berada diberbagai tempat.-----
2. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2015 Tergugat menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor : PRIN-00145/WPJ.24/KP.0405/RIK.SIS/2015 yang ditandatangani oleh Kepala KPP Pratama Gresik Utara atas nama Direktur Jenderal Pajak (**Mandat**).-----

Putusan Perkara Nomor 61/G/2019/PTUN.SBY halaman 11 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat memperoleh wewenang **Mandat** dari Direktur Jenderal Pajak berdasar pada peraturan Lampiran I angka 18 Kep.Dirjen Pajak Nomor Kep-297/PJ./2002 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.-----
 4. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2015 Tergugat menerbitkan Surat Nomor: PEMB-00145/WPJ.24/KP.0405/RIK.SIS/2015 Perihal Pemberitahuan Pemeriksaan ditandatangani oleh Kepala KPP Pratama Gresik Utara (**Delegasi**).-----
 5. Bahwa Tergugat tidak berwenang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan. Tidak ada dasar hukum bagi Tergugat untuk memperoleh wewenang dalam menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan.-----
 6. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2016 Tergugat menerbitkan Surat Nomor: SPHP-00004/WPJ.24/KP.0405/RIK.SIS/2016 Perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan ditandatangani oleh Kepala KPP Pratama Gresik Utara (**Delegasi**).-----
 7. Bahwa wewenang Tergugat untuk menerbitkan obyek gugatan berupa SPHP diatur pada Lampiran I angka 25 Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep-297/PJ./2002 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (**Mandat**).-----
 8. Terhadap obyek-obyek gugatan a quo telah menimbulkan Kewajiban hukum bagi Penggugat.-----
 9. Bahwa Tergugat melalui pegawainya, berulang kali mendatangi rumah Penggugat meminta dokumen-dokumen dan menghantarkan SPHP yang menimbulkan kewajiban hukum.
 10. Bahwa wewenang atributif Direktur Jenderal Pajak telah dilimpahkan kepada Pejabat dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-297/PJ./2002 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
 11. Bahwa Kep Direktur Jenderal Pajak Kep-297/PJ./2002 adalah pelimpahan wewenang secara **mandat** dari Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.-----
 12. Bahwa wewenang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan tidak dilimpahkan dari Direktur Jenderal Pajak kepada Kepala KPP Pratama Gresik Utara secara **delegasi**.-----
- Putusan Perkara Nomor 61/G/2019/PTUN.SBY halaman 12 dari 55 halaman



13. Bahwa Wewenang menerbitkan SPHP telah dilimpahkan kepada Kepala KPP secara **Mandat**.-----
14. Bahwa dengan demikian Tergugat tidak memperoleh wewenang **Delegasi** untuk menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan dan SPHP *a quo*.-----
15. Oleh karena Tergugat tidak memperoleh wewenang **Delegasi** untuk menerbitkan obyek-obyek gugatan *a quo*, konsekwensi hukumnya obyek-obyek gugatan *a quo* tidak sah dan harus dibatalkan, serta terhadap obyek-obyek gugatan *a quo* tidak seharusnya diberlakukan kepada Penggugat.-----
16. Bahwa Obyek-obyek gugat *a quo* diterbitkan oleh **Pejabat Yang Tidak Berwenang** oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) UU KUP adalah patut menurut hukum beralasan untuk di gugat ke Pengadilan.-----
17. Bahwa sengketa ini tidak memenuhi definisi Sengketa Pajak sebagaimana telah didefinisikan oleh ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak yang berbunyi:

*"Sengketa Pajak adalah **sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan** antara **Wajib Pajak** atau penanggung Pajak dengan **pejabat yang berwenang** sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa."*-----

Berdasarkan ketentuan tersebut, sengketa pajak tersebut memiliki unsur-unsur antara lain, namun tidak terbatas pada:

1. Ada sengketa di bidang perpajakan;
2. Ada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak; dan
3. Ada Pejabat yang Berwenang.

Merujuk kepada definisi Sengketa Pajak tersebut, Subyek hukumnya adalah Pejabat yang berwenang. Dengan demikian, pengertian sengketa pajak tidak lagi mempersengkatakan Pejabatnya, tetapi yang dipersengkatakan adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan.-----

PETITUM / TUNTUTAN:

Putusan Perkara Nomor 61/G/2019/PTUN.SBY halaman 13 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian di atas, mohon Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya *cq.* Yang Mulia Majelis Hakim untuk berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara *aquo* dengan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan TUN yang diterbitkan oleh TERGUGAT berupa:-----
 - 1) Surat Nomor: PEMB-00145/WPJ.24/KP.0405/RIK.SIS/2015 tanggal 1 Oktober 2015 Perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan-----
 - 2) Surat Nomor: SPHP-00004/WPJ.24/KP.0405/RIK.SIS/2016 tanggal 07 Januari 2016 Perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan-----.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan TUN berupa:
 - 1) Surat Nomor: PEMB-00145/WPJ.24/KP.0405/RIK.SIS/2015 tanggal 1 Oktober 2015 Perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan-----.
 - 2) Surat Nomor: SPHP-00004/WPJ.24/KP.0405/RIK.SIS/2016 tanggal 07 Januari 2016 Perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Lapangan.-----
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat mengajukan Jawabannya pada persidangan tertanggal 20 Agustus 2019 yang untuk selengkapannya adalah sebagai berikut : -----

- A. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam perkara *a quo* yang ditujukan terhadap Tergugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.-----
- B. Bahwa yang menjadi pokok utama gugatan *a quo* adalah penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Tagihan Pajak yang menurut Penggugat ditandatangani oleh pihak yang tidak berhak, sebagai berikut:
 1. Surat Nomor : Pemb-00145/WPJ.24/KP.0405/RIK.SIS/2015 tanggal 1 Oktober 2015 perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan ; dan
 2. Surat Nomor: SPHP-00004/WPJ.24/KP.0405/2016 Tanggal 7 Januari 2016 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.-----

Sebelumnya perlu Tergugat sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam waktu yang sama, Penggugat telah mengajukan (2) dua gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yaitu:
 - a. Gugatan dengan register Nomor 61/G/2019/PTUN.SBY dengan objek penerbitan Surat Nomor : Pemb-00145/WPJ.24/KP.0405/RIK.SIS/2015 tanggal 1 Oktober 2015 perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan; dan Surat Nomor:

Putusan Perkara Nomor 61/G/2019/PTUN.SBY halaman 14 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPHP- 00004/WPJ.24/KP.0405/2016 Tanggal 7 Januari 2016 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;-----

- b. Gugatan dengan register Nomor 60/G/2019/PTUN.SBY dengan objek Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tahun 2016.-----

Selanjutnya disebut "Obyek Gugatan a quo"-----

- 2) Bahwa kedua obyek gugatan tersebut merupakan **satu rangkaian tindakan pemeriksaan** yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Wajib



TINDAKAN PEMERIKSAAN Pajak

CV Mitra Abadi Logistik *in casu* Penggugat, dimana objek perkara Nomor 61/G/2019/PTUN.SBY merupakan bagian dari prosedur pemeriksaan yang produk awalnya adalah Surat Pemberitahuan Pemeriksaan, kemudian disampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (**objek gugatan a quo**) dan produk akhirnya adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh dan Surat Tagihan Pajak (**objek perkara Nomor 60/G/2019/PTUN-SBY**).-----

Pemberitahuan Pemeriksaan (objek)	Pemberitahuan N. Hasil Pemeriksaan \ (objek kedua y' Perkara 61) /	SKPKB \ (objek pertama \ Perkara 60) /	Surat Tagihan Pajak (objek kedua Perkara 60)
-----------------------------------	--	--	--

- 3) Bahwa terhadap objek permohonan a quo, Gabriel Kurniawan Santoso selaku Direktur I CV Mitra Abadi Logistik yang diwakili Kuasa Hukumnya Cuaca, S.H., M.H., CLA Advokat pada Kantor Cuaca & Partners juga telah mengajukan permohonan ke Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur dengan register Nomor 0240/LMA/I/2018/Sby mengenai dugaan tidak kompeten Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara dalam menandatangani Surat Nomor : Pemb-00145/WPJ.24/KP.0405/RIK.SIS/2015 tanggal 1 Oktober 2015 perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan. Atas permohonan tersebut, dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyatakan "Tindakan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara dalam menandatangani

Surat-----

Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak Nomor Pemb-

Putusan Perkara Nomor 61/G/2019/PTUN.SBY halaman 15 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00145/WPJ. 24/KP.0405/Rik. Sis/2015 tanggal 01 Oktober 2015 sudah sesuai dengan prosedur. BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN DAN PENDAPAT OMBUDSMAN RI MAKA DISIMPULKAN BAHWA LAPORAN TIDAK DITEMUKAN ADANYA MALADMINISTRASI. "-----

- 4) Penggugat juga mengajukan Gugatan Penyalahgunaan Wewenang dengan register perkara Nomor: 2/P/PW/2019/PTUN.SBY, tanggal 15 Januari 2019 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, akan tetapi gugatan tersebut kemudian dicabut oleh Penggugat.-----

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUTE

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa objek Gugatan yang diajukan Penggugat adalah Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang menurut Penggugat diterbitkan oleh pihak yang tidak berwenang.-----
2. Sebagaimana telah Tergugat uraikan diatas, bahwa obyek gugatan a quo merupakan bagian administratif dari rangkaian tindakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Wajib Pajak CV. Mitra Abadi Logistik *in casu* Penggugat yang produk akhirnya berupa Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak-----
3. Bahwa objek gugatan tersebut dengan demikian termasuk objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (21 huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah-----
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut **UU KUP**), yang menyatakan:

Pasal 23 ayat (2) UU KUP:

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;-----
- b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;-----
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau-----
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan Putusan Perkara Nomor 61/G/2019/PTUN.SBY halaman 16 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundang- undangan perpajakan.-----

hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.-----

4. Selain itu, objek gugatan a quo tersebut juga termasuk kategori “sengketa pajak” yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut “UU No. 14 Tahun 2002”).

a. Pasal 1 angka 5:

Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya **keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak** berdasarkan peraturan perundang- undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.-----

b. Bahwa dari bunyi ketentuan di atas, **unsur-unsur sengketa pajak** terdiri atas:

- sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan;-----
- antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang;-----
- sebagai akibat dikeluarkannya keputusan;-----
- yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

c. **Bahwa obyek gugatan a quo memenuhi seluruh unsur sengketa pajak sebagaimana disebut di atas, dengan alasan sebagai berikut:**

3. Sengketa a quo adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan yaitu tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Nomor Pemb-00145/WP J. 24/KP.0405/RIK. SIS/2015 tanggal 1 Oktober 2015 perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dan Surat Nomor SPHP- 00004/WPJ.24/KP.0405/2016 Tanggal 7 Januari 2016 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.-----

1) Sengketa a quo adalah sengketa antara Wajib Pajak CV Mitra Abadi Logistik in casu Penggugat, dengan pejabat yang berwenang Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara in casu Tergugat.-----

2) Sengketa a quo adalah sengketa yang timbul akibat Putusan Perkara Nomor 61/G/2019/PTUN.SBY halaman 17 dari 55 halaman



dikeluarkannya Keputusan Tergugat *in casu* yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Tahun Pajak 2016 (yang juga menjadi objek gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 60/G/2019/PTUN-Sby di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya) sebagai produk akhir dari pemeriksaan *a quo*.-----

3) Sengketa *a quo* adalah sengketa yang dapat diajukan Banding atau Gugatan ke Pengadilan Pajak, yaitu sebagaimana disebut dalam ketentuan **Pasal 23 ayat (2) huruf d UU KUP** di atas.-----

5. Bahwa secara tegas, kewenangan mengadili objek gugatan berupa sengketa pajak merupakan Kewenangan Absolut Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam UU No. 14 Tahun 2002.-----

a. Pasal 2:

"Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap **Sengketa Pa jak**."-----

b. Pasal 31:

(1) Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.-----

(2)

(3) Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus **sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983** tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang- undangan perpajakan yang berlaku.-----

c. Pasal 33 ayat (1):

"Pengadilan Pajak **merupakan** pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak."-----

d. Pasal 77 ayat (1):

"Putusan Pengadilan **Pajak** merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap."-----

6. Bahwa Pengadilan Pajak merupakan kekhususan dari Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini sebagaimana diatur dalam **Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009** tentang

Putusan Perkara Nomor 61/G/2019/PTUN.SBY halaman 18 dari 55 halaman



Kekuasaan Kehakiman

sebagai berikut.

“Yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak di lingkungan peradilan tata usaha negara.”-----

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Posita Gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa gugatan a quo adalah kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan kompetensi Pengadilan Pajak, karena sengketa pajak adalah terkait dengan nilai, bukan sengketa kewenangan Pejabat yang menerbitkan sebagaimana gugatan a quo. Dalil Penggugat ini terbantahkan karena bertentangan dengan ruang lingkup/objek gugatan yang hanya dapat diajukan ke Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU KUP dan Pasal 1 angka 5 UU Pengadilan Pajak di atas.-----
8. Bahwa mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan Pajak untuk memeriksa dan mengadili sengketa pajak, telah terdapat beberapa Putusan, antara lain:
 1. Perkara No. 43/G/2019/PTUN-JKT. Adapun Obvek gugatan dalam perkara tersebut adalah Kewenangan Penerbitan Surat Ketetapan Paiaik Kurang Bavar untuk tahun 2014 sampai dengan 2016. Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo pada tanggal 19 Juni 2019 membacakan putusan sela yang pada pokoknya menyatakan Obiek perkara a quo merupakan sengketa paiaik sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan absolut Pengadilan Pajak sehingga eksepsi kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat dinyatakan diterima.-----
 2. Perkara No. 47/G/2019/PTUN-JKT tanggal 21 Mei 2019. Adapun Obvek gugatan dalam perkara a quo adalah 28 Surat Ketetapan Paiaik Kurang Bavar. Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo dalam putusannya memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Putusan Perkara Nomor 61/G/2019/PTUN.SBY halaman 19 dari 55 halaman



"Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa a quo dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan objek sengketa-objek sengketa berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang diterbitkan Tergugat **merupakan keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak** berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.-----

Menimbang, bahwa sekalipun dalam dalil gugatannya Pengugat menyatakan bahwa telah mengajukan keberatan dan banding terhadap objek sengketa-objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut dengan mendasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 1 angka 8 Jo. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, namun upaya yang ditempuh oleh Pengugat dimaksud **tidak menjadikan secara hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menjadi berwenang untuk memutus dan mengadilinya**, karena faktanya aturan terkait dengan keberatan dan banding atas penerbitan objek sengketa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas-----

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan **Peradilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa a quo**, oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat mengenai eksepsi kompetensi absolut yakni kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa atas objek perkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Pajak adalah eksepsi yang berdasar hukum dan patut dinyatakan diterima."-----

3. Perkara No. 86/G/2019/PTUN-MDN. Adapun Obvek Gugatan a quo adalah Surat Ketetapan Paiak Kurang Bavar Paiak Penahasilan Nomor: 00008/205/11/126/15 tanggal 2 Oktober 2015, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Putusan Perkara Nomor 61/G/2019/PTUN.SBY halaman 20 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00009/205/10/126/15 tanggal 2 Oktober 2015, Surat Tagihan Pajak PPh Nomor 00149/105/11/126/15 tanggal 2 Oktober 2015 dan Surat Tagihan Pajak PPh Nomor: 00088/105/10/126/15 Tanggal 2 Oktober 2015. Bahwa atas perkara tersebut Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan mengeluarkan penetapan 86/PEN-DIS/2019/PTUN-MDN tanggal 2 April 2019 yang pada pokoknya menyatakan obyek gugatan a quo memenuhi kriteria sebagai Sengketa Pajak yang tercantum dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan berdasarkan ketentuan diatas maka obyek sengketa a quo merupakan kewenangan Pengadilan Pajak, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili obyek sengketa a quo.---

4. Perkara No. 86/PLW/2019/PTUN-MDN. Adapun Obyek Gugatan a quo adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor: 00008/205/11/126/15 tanggal 2 Oktober 2015, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan 00009/205/10/126/15 tanggal 2 Oktober 2015, Surat Tagihan Pajak PPh Nomor 00149/105/11/126/15 tanggal 2 Oktober 2015 dan Surat Tagihan Pajak PPh Nomor: 00088/105/10/126/15 Tanggal 2 Oktober 2015. Adapun Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo dalam putusannya menyatakan bahwa pokok gugatan dalam sengketa ini nvata-nvata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, sehingga logis dan berasalan hukum untuk menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar dan karenanya tuntutan pelawan dalam perlawanannya harus ditolak serta penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 86/PEN-DIS/2019/PTUN-MDN tanggal 2 April 2019 harus dinyatakan benar menurut hukum.-----

5. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 161 PK/TUN/2017 Jo. 52 K/TUN/2017 tanggal 14 Februari 2017 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

“Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan, karena Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah salah menerapkan hukum,

Putusan Perkara Nomor 61/G/2019/PTUN.SBY halaman 21 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pertimbangan bahwa dalam pembuktian menyangkut kewenangan absolut pengadilan, **karena tidak mempertimbangkan kewenangan Peradilan Pajak dalam hal sengketa gugatan yang berwenang memeriksa gugatan terkait keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 Undang-Undang KUP; atau Penerbitan SKP** atau SK Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

6. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 161 PK/TUN/2017 tanggal 30 Oktober 2017 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

"Bahwa putusan Judex Juris sudah benar dan tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata, karena Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa terkait dengan kewajiban pajak yang diputuskan dalam Surat Keputusan Pajak terhadap Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga *hakikat* sengketa a quo merupakan sengketa pajak bukan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) jis Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang **Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, merupakan kewenangan absolut Pengadilan Pajak.**"-----

7. Putusan Pengadilan Nomor 560 K/TUN/2016 tanggal 13 Januari 2017 yang Amar Putusannya menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat dan dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

"Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda Aceh berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan merupakan obyek *sengketa* di Pengadilan Pajak, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara Absolut;

Putusan Perkara Nomor 61/G/2019/PTUN.SBY halaman 22 dari 55 halaman



Bahwa Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan Khusus yang menjadi spesialisasi dari Pengadilan Tata Usaha Negara yang mempunyai wewenang untuk Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Sengketa Pajak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 juncto Pasal 2 Undang Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;-----

Bahwa alasan-alasan kasasi dalam memori kasasi ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;---

Bahwa dengan demikian cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi."-----

9. Berdasarkan ketentuan di atas menjadi jelas dan berdasar hukum bahwa terkait dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak yang dilanjutkan upaya penagihan apabila terjadi sengketa upaya hukum terhadap pelaksanaannya adalah dengan mengajukan gugatan hanya kepada Pengadilan Pajak.-----
- 10 Sehingga telah menjadi terang dan pasti bahwa Obyek Gugatan dalam No. 61/G/2019/PTUN-SBY adalah obyek sengketa pajak. Oleh karenanya pengaturannya bersifat khusus sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generalis* dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga menjadi jelas pula apabila terjadi sengketa seperti dalam perkara a *quo* merupakan sengketa pajak dan telah memenuhi unsur yang terdapat dalam definisi sengketa pajak dalam UU Pengadilan Pajak, sehingga menjadi sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan perlawanan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklard*).-----

B. GUGATAN A QUO BUKAN KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN PASAL 76 AYAT (3) UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN PERMA NOMOR 6 TAHUN 2018;

1. Bahwa gugatan a *quo* bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Putusan Perkara Nomor 61/G/2019/PTUN.SBY halaman 23 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena **Upaya Administratif Keberatan** yang diajukan Penggugat telah lewat

waktu-----

2. Bahwa causa *prima* gugatan a *quo* adalah Wajib Pajak *in casu* Penggugat merasa keberatan atas penerbitan Obyek Sengketa a *quo*.-----

3. Penggugat kemudian mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan kepada Tergugat pada tanggal 14 Februari 2019 dengan menggunakan dasar hukum Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut **UU Administrasi Pemerintahan**).-----

4. Tergugat sampaikan kembali bahwa kedua surat tersebut merupakan **bagian administratif dari rangkaian tindakan pemeriksaan** yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Wajib Pajak CV Mitra Abadi Logistik *in casu* Penggugat yang **produk akhirnya berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN dan Surat Tagihan Pajak**.-----

5. Bahwa telah **sangat keliru** upaya hukum yang diajukan Penggugat melalui pengajuan Upaya Administratif dan gugatan a *quo*, dengan argumen-argumen sebagai berikut:

a. Penting Tergugat sampaikan bahwa UU KUP telah mengatur secara tegas mengenai upaya hukum yang dapat diajukan oleh Wajib Pajak, dalam hal Wajib Pajak keberatan atas produk hukum yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak *in casu* Tergugat, yaitu melalui prosedur **Keberatan** sebagaimana-----

dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) UU KUP, kemudian Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UU KUP, atau gugatan ke Badan Peradilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) UU KUP,-----

bukan mengajukan Upaya Administratif berdasar Pasal 75 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan dan PERMA Nomor 6 Tahun 2018.-----

Pasal 25 ayat (1) UU KUP:

"Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:

- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar,
- ... dst."

Pasal 27 ayat (1) UU KUP:

Putusan Perkara Nomor 61/G/2019/PTUN.SBY halaman 24 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atas Surat Ketetapan Keberatan **sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).**"-----

Pasal 23 ayat (2) huruf d UU KUP:

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

d. **penerbitan surat ketetapan pajak** atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.-----

hanva dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.-----

b. Adanya ketentuan dalam UU KUP yang mengatur upaya hukum Wajib Pajak tersebut harus diartikan sebagai **lex specialis**, sehingga harus dimaknai bahwa upaya hukum yang dapat diajukan oleh Wajib Pajak atas produk hukum di bidang perpajakan harus tunduk pada ketentuan UU KUP, yaitu melalui prosedur **Keberatan** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 25 ayat (1) UU KUP**, kemudian **Banding** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 27 ayat (1) UU KUP**, atau **gugatan ke Badan Peradilan Pajak** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 23 ayat (2) UU KUP**.

c. Bahwa adanya ketentuan "**lex specialis**" ini juga diakui secara tegas keberlakuannya dalam Pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 yang menyatakan:

"Pengadilan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, **kecuali ditentukan lain** dalam ketentuan peraturan perundang-undangan."-----

d. Berdasarkan ketentuan tersebut dan sesuai asas **lex specialis derogat legi generalis**, maka telah sangat jelas bahwa upaya Keberatan dan Banding yang dapat diajukan Wajib Pajak adalah Keberatan dan Banding sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UU KUP, bukan

berdasar UU Administrasi Pemerintahan Jo. PERMA Nomor 6 Tahun 2018.

Putusan Perkara Nomor 61/G/2019/PTUN.SBY halaman 25 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa seandainya pun benar (*quad non*) sengketa a quo dapat dikategorikan sebagai sengketa Administrasi Pemerintahan sebagaimana dalil Penggugat, maka Pengadilan Tata Usaha Negara **tidak berwenang** menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo karena:

a. BAHWA UPAYA ADMINISTRASI YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU, SEHINGGA GUGATAN A QUO BATAL DEMI HUKUM, dengan alasan sebagai berikut:

1) Bahwa Pasal 77 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan telah mengatur mengenai jangka waktu pengajuan Keberatan sebagai bentuk Upaya **Administratif yaitu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak**

diumumkannya/diberitahukannya Keputusan tersebut.

"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan."-----

2) Sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat dalam Gugatannya halaman 8 Bab. III angka 1, bahwa Obvek Sengketa a quo telah diterima Penggugat pada tanggal 7 Januari 2016.-----

3) Sedangkan Keberatan sebagai Upaya Administratif Penggugat diajukan pada tanggal 14 Februari 2019 (Gugatan a quo halaman 6 Bab. III huruf b).-----

4) Dengan demikian, Upaya Administratif Keberatan yang diajukan Penggugat tersebut **telah lewat waktu**, karena Keberatan atas objek sengketa a quo seharusnya diajukan paling lambat tanggal **4 Februari 2016** berdasarkan seluruh argumen di atas, terbukti bahwa gugatan a quo bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara karena **Upaya Administratif Keberatan** yang diajukan Penggugat **telah lewat waktu**. Sehingga menjadi sangat beralasan bagi Tergugat memohon Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).-----

c. -QUAD NON- PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO, OBYEK GUGATAN PADA PERKARA NOMOR 61/G/2019/PTUN.SBY TELAH DALUARSA KARENA TELAH MELAMPAUI JANGKA WAKTU 90

Putusan Perkara Nomor 61/G/2019/PTUN.SBY halaman 26 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SEMBILAN PULUH HARI) SEJAK OBYEK GUGATAN TERSEBUT DIUMUMKAN, DITERIMA ATAU DIKETAHUI.

1. Bahwa Surat Nomor : Pemb-00145/WPJ.24/KP.0405/RIK.SIS/2015 tanggal 1 Oktober 2015 perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dan Surat Nomor : SPHP-00004AA/PJ.24/KP.0405/2016 Tanggal 7 Januari 2016 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan telah diterima dan diketahui oleh Penggugat pada tanggal 7 Januari 2016, sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat dalam Gugatannya halaman 8 Bab. III angka 1.
2. Pasal 77 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan telah mengatur mengenai jangka waktu pengajuan Keberatan sebagai bentuk Upaya Administratif yaitu paling lama **21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya/diberitahukannya** Keputusan tersebut.
"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan."-----
3. Sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat dalam Gugatannya halaman 5 Bab. III huruf a. bahwa Obvek Sengketa a quo telah diterima Penggugat pada tanggal 7 Januari 2016, sehingga batas waktu pengajuan Keberatan berakhir pada tanggal 4 Februari 2016. Artinya Penggugat telah kehilangan hak nya untuk mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam UU Administrasi Pemerintahan-----
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.-----
5. Hal ini juga ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 1/PUUV/2007 tanggal 9 Maret 2007 sebagai berikut:
Mahkamah berpendapat bahwa setiap undang-undang yang menyangkut keputusan/penetapan tata usaha negara (beschikking), selalu ditentukan mengenai tenggang waktu tersebut. Hal dimaksud justru untuk memberikan kepastian hukum (rechtszekerheid) atas keputusan/penetapan tersebut sampai kapan keputusan/penetapan (beschikking) dapat digugat di pengadilan-----
6. Berdasarkan uraian diatas, Terbukti bahwa Penggugat telah mengetahui Obyek Gugatan a quo sejak tanggal 7 Januari 2016, sehingga menjadi jelas dan terang bahwa jangka waktu pengajuan gugatan a quo sebagaimana ketentuan Pasal 55 UU PTUN telah terlampaui. Sehingga menjadi sangat
Putusan Perkara Nomor 61/G/2019/PTUN.SBY halaman 27 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*).-----

II. DALAM POKOK PERKARA

A. TINDAKAN PEMERIKSAAN YANG DILAKUKAN TERGUGAT TELAH SESUAI KEWENANGAN DAN PROSEDUR

1. Sebagaimana Tergugat sampaikan di atas, bahwa objek gugatan a *quo* merupakan **bagian administratif dari rangkaian tindakan pemeriksaan** untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Wajib Pajak CV Mitra Abadi Logistik *in casu* Penggugat yang **produk** akhirnya **berupa Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak**.-----

2. Bahwa dasar hukum mengenai kewenangan Tergugat untuk melakukan tindakan pemeriksaan adalah Pasal 29 UU KUP dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (selanjutnya disebut "**PMK-210/PMK.01/2017**").-----

3. Bahwa dasar hukum mengenai kewenangan Tergugat untuk melakukan tindakan pemeriksaan adalah Pasal 29 UU KUP dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (selanjutnya disebut "**PMK-210/PMK.01/2017**").-----

a. Pasal 29 UU KUP:

- (1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.-----
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan **Surat Perintah Pemeriksaan** serta memperlihatkannya kepada **Wajib Pajak** yang diperiksa.-----

b. PMK-210/PMK.01/2017:

Pasal 52:

- (1) Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. “

Putusan Perkara Nomor 61/G/2019/PTUN.SBY halaman 28 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) KPP dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 58:

"KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenanganya berdasarkan peraturan perundang-undangan."-----

Pasal 59:

"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi: a

L. pemeriksaan pajak;-----

m. penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan. "

4. Sedangkan mengenai prosedur pemeriksaan diatur dengan Pasal 31 UU KUP dan Peraturan Pelaksanaannya.

a. Pasal 31:

"Tata cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan **Peraturan Menteri Keuangan.**"

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 (selanjutnya disebut **PMK-184/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan**).-----

Pasal 1 angka 7:

Surat Perintah Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SP2 adalah surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 1 angka 8:

Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan adalah surat pemberitahuan mengenai dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.-----

Putusan Perkara Nomor 61/G/2019/PTUN.SBY halaman 29 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 1 angka 15:

Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SPHP adalah surat yang berisi tentang temuan Pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara dari jumlah pokok pajak terutang dan perhitungan sementara dari sanksi administrasi.-----

Pasal 11 huruf a, f, dan g:

Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Pemeriksa Pajak **wajib**:-----

a. **menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan** kepada Wajib Pajak dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor; b

f. **menyampaikan SPHP** kepada Wajib Pajak;-----

g. memberikan hak untuk hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan.-----

Pasal 41 ayat (1), (2), dan (3):

(1) Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan **harus diberitahukan kepada** Wajib Pajak melalui **penyampaian SPHP** yang dilampiri dengan daftar temuan hasil Pemeriksaan.

(2) SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemeriksa Pajak secara langsung atau melalui faksimili.

(3) Dalam hal SPHP disampaikan secara langsung dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak untuk menerima SPHP, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani surat penolakan menerima SPHP.

Pasal 42:

(1) Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan tertulis atas SPHP **dan** daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dalam bentuk:

a. lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan dalam hal Wajib Pajak menyetujui seluruh hasil Pemeriksaan; atau

Putusan Perkara Nomor 61/G/2019/PTUN.SBY halaman 30 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. surat sanggahan, dalam menyetujui sebagian Pemeriksaan.
- (2) Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya SPHP oleh Wajib Pajak.
- (3) Wajib Pajak dapat melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir.
- (4) Untuk melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak harus menyampaikan pemberitahuan tertulis sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir.
- (5) Dalam hal Pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama pada saat Wajib Pajak harus memenuhi undangan tertulis untuk menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Wajib Pajak tidak dapat melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan tertulis.
- (6) Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Wajib Pajak secara langsung atau melalui faksimili.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP, Pemeriksa Pajak membuat berita acara tidak disampaikannya tanggapan tertulis atas SPHP yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.

5. Adapun rangkaian tindakan pemeriksaan yang dilakukan Tergugat telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

- a. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara *in casu* Tergugat menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor PRIN-00145/WPJ.24/KP.0405/RIK.SIS/2015 dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan Nomor PEMB-00145/WPJ.24/KP.0405/RIK.SIS/2015 tanggal 1 Oktober 2015 (*objek pertama perkara Nomor 61/G/2019/PTUN-Sby*).
- b. Tergugat kemudian menyampaikan secara langsung Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan Nomor PEMB-000145/WPJ.24/KP.0405/RIK.SIS/2015 tanggal 1 Oktober 2015 dan sekaligus menjelaskan alasan dan tujuan

Putusan Perkara Nomor 61/G/2019/PTUN.SBY halaman 31 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan, hak dan kewajiban Wajib Pajak, menjelaskan dokumen yang akan dipinjam, menyampaikan dan menjelaskan Formulir Kuesioner Pemeriksaan, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pertemuan Dengan Wajib Pajak, yang dalam hal ini CV. Mitra Abadi Logistik diwakili oleh Gabril Kurniawan Santoso selaku Direktur.

- c. Wajib Pajak *in casu* Penggugat tidak juga melengkapi dokumen yang diminta dan tidak hadir untuk memenuhi panggilan dalam jangka waktu yang telah ditentukan sehingga Tim Pemeriksa Pajak membuat Berita Acara Tidak Memenuhi Panggilan Untuk Memberikan Keterangan tertanggal 1 Desember 2015.
- d. Tim Pemeriksa Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor SPHP-00004/WPJ.24/KP.0405/2016 tanggal 7 Januari 2016 secara langsung kepada Wajib Pajak (*objek kedua perkara Nomor 61/G/2019/PTUN-Sby*). Namun karena Wajib Pajak menolak menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan menolak menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, maka Tim Pemeriksa membuat Berita Acara Penolakan Menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) tertanggal 11 Januari 2016. Selanjutnya Tim Pemeriksa membuat Berita Acara Tidak Disampaikannya Tanggapan Tertulis Atas SPHP tertanggal 20 Januari 2016.-----
- e. Selanjutnya, Tim Pemeriksa Pajak mengirimkan Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan untuk melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada tanggal 20 Januari 2016 pukul 13.30 WIB, melalui Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara Nomor Und-024/WPJ.24/KP.0400/2016 tanggal 20 Januari 2016 yang diterima oleh Gabril Kurniawan Santoso selaku Direktur pada tanggal 20 Januari 2016.-----
- f. Tim Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak CV Mitra Abadi Logistik diwakili oleh Gabril Kurniawan Santoso selaku Direktur *in casu* Penggugat melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan pada tanggal 20 Januari 2016. Pembahasan tersebut disepakati akan dilanjutkan pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2019 sebagaimana tertuang dalam Daftar Hadir Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.-----
- g. Pembahasan oleh Tim Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak CV Mitra Abadi Logistik diwakili oleh Gabril Kurniawan Santoso selaku Direktur *in casu* Penggugat dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 dan dituangkan dalam Risalah Pembahasan. Dalam Risalah Pembahasan tersebut, Penggugat **sebagian tidak menyetujui dan sebagian tidak memberikan tanggapan atas Pokok Masalah Koreksi** sebagaimana tertuang dalam Berita

Putusan Perkara Nomor 61/G/2019/PTUN.SBY halaman 32 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Risalah Pembahasan, dan Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir.

h. Tim Pemeriksa Pajak melakukan penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP- 00027/WPJ.24/KP.0405/RIK.SIS/2016 tanggal 27 Januari 2016.-----

i. Kemudian Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara menerbitkan:

1) Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 21 Nomor 00002/101/11/612/16 tanggal 3 Februari 2016;

2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 21 Nomor 00002/201/11/612/16 tanggal 3 Februari 2016;

3) Surat Tagihan Pajak PPh Pajak Penghasilan Nomor 00003/106/11/612/16 tanggal 3 Februari 2016;

4) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Nomor 00003/206/11/612/16 tanggal 3 Februari 2016;

5) Surat Tagihan Pajak PPh Nomor 00004/106/11/612/16 tanggal 3 Februari 2016

6) Surat Tagihan Pajak PPN Nomor 00010/107/11/612/16 tanggal 3 Februari 2016

7) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor 00016/207/11/612/16 tanggal 3 Februari 2016;

8) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor 00017/207/11/612/16 tanggal 3 Februari 2016;

9) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor 00018/207/11/612/16 tanggal 3 Februari 2016;

10) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor 00019/207/11/612/16 tanggal 3 Februari 2016;

11) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor 00020/207/11/612/16 tanggal 3 Februari 2016;

12) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor 00021/207/11/612/16 tanggal 3 Februari 2016;

13) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor 00022/207/11/612/16 tanggal 3 Februari 2016;

14) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor 00023/207/11/612/16 tanggal 3 Februari 2016;

15) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor 00024/207/11/612/16 tanggal 3 Februari 2016;

16) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor

Putusan Perkara Nomor 61/G/2019/PTUN.SBY halaman 33 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00025/207/11/612/16 tanggal 3 Februari 2016;

17) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor

00026/207/11/612/16 tanggal 3 Februari 2016;

18) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor

00027/207/11/612/16 tanggal 3 Februari 2016.

j. Kemudian Penggugat menyampaikan 4 (empat) surat kepada Tergugat:

1) Surat Tanggal 14 Februari 2019 Hal Keberatan Atas Undang-undang

No. 30

tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor Nomor SPHP-00004/WPJ.24/KP.0405/2016 Tanggal 7 Januari 2016;

2) Surat Tanggal 14 Februari 2019 Hal Keberatan Atas Undang-undang

No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Surat Perintah Pemeriksaan Nomor Pemb-00145/WPJ.24/KP.0405/RIK.SIS/2015 tanggal 1 Oktober 2015;

3) Surat Tanggal 14 Februari 2019 Hal Keberatan Atas Undang-undang

No. 30

tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Surat Pemberitahuan Terhadap Surat-surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN/PPH dan Tahun Pajak 2011;

4) Banding berdasarkan Undang-undang No. 30 tahun 2014 Tentang

Administrasi Pemerintahan Terhadap Surat Perintah Pemeriksaan Nomor Pemb-00145/WPJ.24/KP.0405/RIK. SIS/2015 tanggal 11 Oktober 2015.

k. Sesuai dengan kewenangannya berdasar Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, atas surat-surat Penggugat tersebut, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara dan Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II menjawab dengan surat nomor S- 7214/WPJ.24/KP.04/2019, Surat nomor S-7215/WPJ.24/KP.04/2019, Surat nomor S-7216/WPJ.24/KP.04/2019 yang kesemuanya tertanggal 22 Februari 2019 serta Surat No. S-869/WPJ.24/2019 tanggal 13 Juni 2019.

6. Berdasarkan seluruh argumentasi di atas, jelas bahwa tindakan pemeriksaan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga terbantahkan seluruh dalil Penggugat.

Putusan Perkara Nomor 61/G/2019/PTUN.SBY halaman 34 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GRESIK UTARA

BERWENANG MENERBITKAN OBYEK GUGATAN A QUO.

1. Bahwa dasar hukum mengenai kewenangan Tergugat untuk melakukan tindakan pemeriksaan adalah Pasal 29 UU KUP dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (selanjutnya disebut "**PMK-210/PMK.01/2017**").

a. Pasal 29 UU KUP:

(1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(2) Untuk keperluan pemeriksaan petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan **Surat Perintah Pemeriksaan** serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa.

b. PMK-210/PMK.01/2017:

Pasal 52:

(1) Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. "

(2) **KPP dipimpin oleh seorang Kepala.**

Pasal 58:

"KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenanganya berdasarkan peraturan perundang-undangan."

Pasal 59:

"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi: b

l. pemeriksaan pajak;

m. penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan"

2. Sedangkan mengenai prosedur pemeriksaan diatur dengan Pasal 31 UU KUP dan Peraturan Pelaksanaannya.

Putusan Perkara Nomor 61/G/2019/PTUN.SBY halaman 35 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pasal 31:

“Tata cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan **Peraturan Menteri Keuangan.**”

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 (selanjutnya disebut **PMK-184/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan**).

3. Adapun mengenai dasar hukum pelimpahan kewenangan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Kewenangan Tergugat untuk menandatangani Obyek Gugatan *a quo* didasarkan pada:

a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Jo. Pasal 59 PMK Nomor 206.2/PMK.01/2014, Lampiran II Point A Bagian Format Surat Pemberitahuan

Pemeriksaan Lapangan dan Lampiran VII, Point A.1 Format Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.

b. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-146/PJ/2018 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal kepada Para Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, dalam Lampiran II Keputusan:

- Angka 65: Bahwa kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan sesuai dengan Pasal 31 UU KUP dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

- Angka 67: Bahwa kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan sesuai dengan Pasal 31 UU KUP dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

4. Dengan demikian, telah sangat jelas Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara *in casu* Tergugat berwenang menerbitkan Obyek Gugatan *a quo*.

5. Kalaupun benar - *quad non* - terdapat kesalahan prosedur ataupun administrasi dalam penerbitan obyek gugatan *a quo*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 23 UU KUP sebagaimana telah Tergugat uraikan diatas, maka segala permasalahan terkait dengan prosedur dan tata cara penerbitan obyek gugatan *a quo* merupakan kewenangan dari Pengadilan Pajak, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.-----

Putusan Perkara Nomor 61/G/2019/PTUN.SBY halaman 36 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. KEBERATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT KELIRU, KARENA UPAYA HUKUM

BAGI WAJIB PAJAK TELAH DIATUR SECARA TEGAS DALAM UU KUP

1. Sebagaimana telah Tergugat jelaskan di atas, UU KUP telah mengatur mengenai upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak apabila keberatan terhadap surat-surat ketetapan pajak yaitu melalui prosedur **Keberatan** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 25 ayat (1) UU KUP**, kemudian **Banding** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 27 ayat (1) UU KUP**, dan **gugatan ke Badan Peradilan Pajak** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 23 ayat (2) UU KUP**, yang telah Tergugat jelaskan Dalam Eksepsi di atas.

2. Bahwa ketentuan mengenai teknis pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar juga telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan, khususnya Pasal 25 ayat (1) UU KUP Jo. Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2015.

3. Berdasarkan hal tersebut, dalam hal Penggugat merasa keberatan atas Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan Tergugat, maka Penggugat tetap harus tunduk dengan ketentuan yang berlaku yakni mengajukan Keberatan sebagaimana dimaksud dengan UU KUP dan Peraturan pelaksanaannya atau Gugatan, bukan dengan Keberatan sebagaimana dimaksud UU Administrasi Pemerintahan.

Bahwa *in casu*, surat Keberatan yang diajukan Penggugat adalah keliru dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PMK Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan di atas, sehingga tidak dipertimbangkan.

4. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) PMK Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan:

"(1) Surat Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau Pasal 4 ayat (1) tidak dipertimbangkan dan tidak diterbitkan Surat Keputusan Keberatan."

5. Bahwa **PMK-184/PMK.03/2015** tentang Tata Cara Pemeriksaan juga telah memberikan hak kepada Wajib Pajak dalam hal menolak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP). Namun **Penggugat tidak pernah mengajukan penolakan tersebut**.

Putusan Perkara Nomor 61/G/2019/PTUN.SBY halaman 37 dari 55 halaman



Pasal 36 ayat (1):

"Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Lapangan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan menyatakan **menolak untuk dilakukan Pemeriksaan** termasuk menolak menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan."

Pasal 41 ayat (3):

"Dalam hal SPHP disampaikan secara langsung dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak **menolak untuk menerima** SPHP, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani surat penolakan menerima SPHP."-----

Pasal 45 ayat (1):

"Dalam hal terdapat **hasil Pemeriksaan yang belum disepakati** dalam risalah pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 **ayat (3) atau ayat (5) dan Wajib Pajak mengajukan permohonan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan, berita** acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri **dengan** ihtisar hasil pembahasan akhir dibuat **setelah** pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan dilaksanakan."-----

6. Berdasarkan uraian di atas, telah benar tindakan Tergugat terhadap Penggugat baik seluruh rangkaian tindakan pemeriksaan terhadap Penggugat maupun tindak lanjut atas surat Keberatan Penggugat tersebut.

D. KARENA OBYEK GUGATAN A QUO DITERBITKAN OLEH PIHAK YANG BERWENANG DAN SESUAI DENGAN PROSEDUR SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, MAKA JELAS TERGUGAT TIDAK MENIMBULKAN KERUGIAN APAPUN BAGI PENGGUGAT

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat pada halaman 9 bab IV yang pada pokoknya menyatakan Penggugat mengalami penderitaan berupa kewajiban utang pajak serta denda administrasi apabila tidak melakukan pelunasan atas utang pajak tersebut.-----

2. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, telah terbukti **PENERBITAN OBYEK SENGKETA A QUO DITERBITKAN OLEH PIHAK YANG BERWENANG DAN DILAKUKAN SESUAI DENGAN PROSEDUR YANG BERLAKU**, justru yang terbukti adalah adanya kewajiban Penggugat untuk melunasi utang pajak untuk tahun pajak 2016 yang sampai dengan saat ini
Putusan Perkara Nomor 61/G/2019/PTUN.SBY halaman 38 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dilunasi oleh Penggugat.-----

3. Bahwa walaupun benar *-quad non-* Penggugat mengalami kerugian sebagaimana diuraikan Penggugat dalam gugatannya, kerugian tersebut justru timbul dari perbuatan Penggugat yang tidak melakukan pembayaran kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

4. Berdasarkan uraian di atas terbukti dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat mengalami kerugian akibat perbuatan Tergugat yang menerbitkan obek sengketa *a quo* adalah dalil-dalil yang sangat menyesatkan dan tidak berdasarkan hukum serta bertentangan dengan fakta yang sebenarnya. Oleh karenanya sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim Yang Terhormat mengesampingkan dalil Penggugat tersebut dan Menolak seluruh Gugatan yang diajukan Penggugat.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutuskan dan menetapkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan dalam Putusan Sela bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang secara absolut untuk mengadili gugatan *a quo*;-----
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).-----

-

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.ATAU, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa(*exaquoetbon*)-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh Tergugat , Penggugat telah mengajukan repliknya pada persidangan tanggal 27 Agustus 2019;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Panggugat telah mengajukan Replik maka Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada persidangan tertanggal 03 September 2019;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti Surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan

Putusan Perkara Nomor 61/G/2019/PTUN.SBY halaman 39 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya atau fotokopinya, yang telah diberi tanda P – 1 sampai dengan P - 3, yang isi selengkapnya sebagai berikut : -----

1. Bukti P - 1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Nomor : PEMB-00145/WPJ.24/KP.0405/RIK.SIS/2015 Hal : Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan, tanggal 01 Oktober 2015;-----
2. Bukti P - 2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Nomor : SPHP-00004/WPJ.24/KP.0405/RIK.SIS/2016, Perihal : Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, tanggal 07 Januari 2016;-----
3. Bukti P - 3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Rirektur Jenderal Pajak Nomor KEP – 297/PJ./2002 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jendesa Pajak Kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktur Jenderal Pajak;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti – bukti Surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang telah diberi tanda T – 1 sampai dengan T - 33, yang isi selengkapnya sebagai berikut : -----

1. Bukti T - 1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombusman Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Jawa Timur;-----
2. Bukti T - 2 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : : PRIN-00145/WPJ.24/KP.0405/RIK.SIS/2015, Tanggal 01 Oktober 2015;----
3. Bukti T - 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Nomor : SPHP – 00004/WPJ.24/KP.0405/RIK.RIS/2016 Perihal: Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan, tertanggal 01 Oktober 2015;-----
4. Bukti T - 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Tidak memenuhi Panggilan untuk memberikan Keterangan, hari Selasa tanggal 1 bulan Desember 2015;-----
5. Bukti T - 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Nomor : SPHP-00004/WPJ.4/KP-405/RIK.SIS/2016 Perihal : Pemberitahuan Hasil Pemeripsaan, tanggal 07 Januari 2016;-----
-
6. Bukti T - 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Nomor : Und-024/WPJ.24/KP.0400/2016, Hal: Undangan Pembahasan

Putusan Perkara Nomor 61/G/2019/PTUN.SBY halaman 40 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akhir Hasil Pemeriksaan, Tertanggal 20 Januari 2016;-----
7. Bukti T - 7 Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Pembahasan Akhir hasil Pemeriksaan, hari Selasa tanggal 26 Januari 2016;-----
8. Bukti T - 8 Fotokopi sesuai dengan aslinya, Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : LAP-00027/WPJ.24/KP.0405/RIK.SIS/2019, tanggal 27 Januari 2016;-----
9. Bukti T - 9 Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat tanggal 14 Februari 2019 Perihal : Keberatan berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administasi Pemerintahan Terhadap Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Nomor PEMB-00145/WPJ.24/KP.0405/Rik.Sis.2015 ;-----
- 10 Bukti T - 10 Fotokopi sesuai dengan Fotokopi, Perihal Banding Berdasarhan UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Asministrasi Pemerintahan Terhadap Surat Perintah Pemeriksaa Nomor : PRIN-00145/WPJ.24/KP.0405/RIK.SIS/2015, Tertanggal 24 Mei 2019;-----
- 11 Bukti T -11 Fotokopi sesuai dengan aslinya, Nomor : S-7214/WPJ.24/KP.04/2019, Hal : Keberatan Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor : SPHP-00004/WPJ-24/KP.0405/RIK.SIS/2016 tanggal 07 Januari 2016;-----
- 12 Bukti T -12 Fotokopi sesuai dengan Lampiran Kopi, Nomor : S-869/WPJ.24/2019, Hal : Banding berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap surat Perintah Pemeriksaan Nomor : PRINT-00145/WPJ.24/KP.0405/RIK.SIS/2015, Tanggal 13 Juni 2019;-----
- 13 Bukti T - 13 Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Putusan Perkara Reg. No 103/G/2019/PTUN-Mdn tanggal 12 Agustus 2019;-----
- 14 Bukti T - 14 Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Putusan Nomor: 43/G/2019/PTUN.JKT, tanggal 13 Juni 2019;-----
- 15 Bukti T - 15 Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Putusan Nomor : 47/G/2019/PTUN.JKT, tanggal 21 Mei 2019;-----

Putusan Perkara Nomor 61/G/2019/PTUN.SBY halaman 41 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|----|--------------|--|
| 16 | Bukti T - 16 | Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Putusan Reg. No. 86/PLW/2019/PTUN.MDN, tanggal 29 April 2019;----- |
| 17 | Bukti T - 17 | Fotokopi sesuai dengan Diruktori Putusan MARI, Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 52 K/TUN/2017, tanggal 14 Februari 2017;----- |
| 18 | Bukti T - 18 | Fotokopi sesuai dengan Diruktori Putusan MARI, Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 161/PK/TUN/2017 tanggal 30 Oktober 2017;----- |
| 19 | Bukti T - 19 | Fotokopi sesuai dengan Diruktori Putusan MARI, Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 560 K/TUN/2016, tanggal 13 Januari 2017;----- |
| 20 | Bukti T - 20 | Fotokopi sesuai dengan PUU, Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tanggal 17 Oktober 2014;----- |
| 21 | Bukti T - 21 | Fotokopi sesuai dengan PUU, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tanggal 29 Desember 1986;----- |
| 22 | Bukti T - 22 | Fotokopi sesuai dengan PUU, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Nomor 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, tanggal 17 Juli 2007;----- |
| 23 | Bukti T - 23 | Fotokopi sesuai dengan PUU, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, tanggal 12 April 2002;----- |
| 24 | Bukti T - 24 | Fotokopi, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, tertanggal 29 Desember 2017;----- |
| 25 | Bukti T - 25 | Fotokopi sesuai dengan PUU, Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan;----- |
| 26 | Bukti T - 26 | Fotokopi, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-146/PJ/2018 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal kepada Para Pejabat Di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;----- |
| 27 | Bukti T - 27 | Fotokopi, Salinan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh |

Putusan Perkara Nomor 61/G/2019/PTUN.SBY halaman 42 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upaya Adminiktrasi, tanggal 4 Desember 2018;-----
- 28 Bukti T - 28 Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor : S-7215/WPS.24/KP.04/2019, Hal Keberatan Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Surat Pemberitahuan Nomor : PEMB-00145/PWPJ.24/KP.0405/RI.K.SIS/2-15 tanggal 01 Oktober 2015, Tertanggal 22 Pebruari 2019;-----
- 29 Bukti T - 29 Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Penetapan Nomor : 86/G/2019/PTUN.MDN; tanggal 2 April 2019;-----
- 30 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi putusan sesuai fotokopi : Putusan : 44/G/2019/PTUN.JKT, tanggal 13 Juni 2019
- 31 Bukti T - 31 Fotokopi sesuai dengan fotokopi Putusan : 48/G/2019/PTUN.JKT, tanggal 13 Juni 2019;-----
- 32 Bukti T- 32 Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No : KEP – 175/PJ/2002 Tentang Standar Operasional Prosedur Direktort Jenderal Pajak;---
- 33 Bukti T - 33 Fotokopi sesuai dengan fotokopi tanpa aslinya Standart Operatin Prosedure (SOP) Tata cara Penerpitan Surat Perintah Pemeriksaan Di kantor Pelayanan Pajak;-----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 1 (saksi) orang saksi Ahli yang bernama **Dr. VITA C.E. TARIGAN,S.H., L. LM** pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

SAKSI AHLI Dr. VITA C.E. TARIGAN,S.H., L. LM menerangkan-----

- Bahwa, Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----
-
- Bahwa, Keputusan Tata Usaha Negara bersifat konkret, individual, dan final, yang dimaksud final dan mengikat serta menimbulkan akibat hukum misal berupa surat bahwa tidak ada surat berikutnya dilihat dari perihal produk satu kesatuan menuju kepada perihal;-----
- Bahwa, Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Keputusan adalah suatu penetapan tertulis dibidang

Putusan Perkara Nomor 61/G/2019/PTUN.SBY halaman 43 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan, berarti keputusan adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang ciri-ciri nya jelas dan bersifat kumulatif yang semuanya harus dimiliki, jadi jika salah satu tidak dipenuhi maka bisa dibatalkan atau tidak sah dan bisa digolongkan tidak menjadi keputusan Tata Usaha Negara karena tidak sah;-----

- Bahwa, Undang-Undang Ketentuan Umum Pajak (KUP) Pasal 13 ayat 1 menjelaskan bahwa dalam jangka 5 (lima) tahun setelah saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak Direktur Jenderal pajak secara atribusi diberikan kewenangan kepada Dirjen pajak oleh Undang-Undang;-----
- Bahwa, ada 2 (dua) macam pelimpahan yaitu delegasi dan mandat. Didalam Undang-Undang Administrasi pemerintahan Nomor 30 tahun 2014 disana dijelaskan pada pasal 1 (satu) ayat 23 Delegasi adalah pelimpahan wewenang dari badan dan/atau pejabat pemerintahan kepada badan yang lebih tinggi dan/pejabat pemerintah yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi sedangkan yang dimaksud dengan Mandat dijelaskan pada pasal 1 (satu) ayat 24 Mandat adalah pelimpahan wewenang dari Badan dan/pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat;-----
- Bahwa, yang membedakan mandate dengan delegasi kalau mandat mempunyai ciri khasnya yaitu menggunakan An., kalau delegasi tidak menggunakan An., karena sudah langsung beralih;-----
- Bahwa, bukti P.19 merupakan delegasi;-----
- Bahwa, diangka 26 (dua puluh enam) wewenang Dirjen pajak untuk menerbitkan ketetapan pajak kurang bayar dasar hukumnya Undang-Undang Ketentuan Umum Pajak (KUP) pasal 13 ayat 1 (satu) dilimpahkan kepada kepala KPP;-----
- Bahwa, menurut ahli kepala KPP (Kepala Kantor Pajak Pratama) menerbitkan satu keputusan berupa tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar yang menggunakan nama Direktur jenderal pajak adalah berupa mandat, sedangkan pelimpahan kewenangannya adalah delegasi, didalam Undang-Undang Ketentuan Umum Pajak (KUP) pasal 13 ayat 1 (satu);-----

Putusan Perkara Nomor 61/G/2019/PTUN.SBY halaman 44 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketentuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pasal 1 angka 5 (lima) menyatakan sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sengketa pajak oleh badan yang berwenang;-----
- Bahwa, Pasal 60 ayat 3 (tiga) Undang-Undang Administrasi pemerintahan Nomor 30 tahun 2014 dalam hal terdapat perbedaan bukti waktu penerimaan antara pengirim dan penerima keputusan, mengikat nya keputusan didasarkan pada bukti penerimaan yang dimiliki oleh penerima keputusan, kecuali dapat dibuktikan lain oleh pengirim karena keputusan Tata Usaha ini mengikat, sifatnya mengikat keluar;-----
- Bahwa, didalam Undang-Undang perpajakan telah menggunakan ketentuan upaya hukum memenuhi syarat boleh sesuaikan saja dengan peraturan perundang-Undangan lex specialis disini dijelaskan kalau memenuhi syarat boleh, sesuaikan saja dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa, berwenang untuk menerbitkan produk-produk dibidang perpajakan sesuai peraturan-peraturan Dirjen Pajak;-----
- Bahwa, Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 hari kerja sejak diumumkan, apabila sudah melewati waktu 21 hari maka sudah tidak bisa diajukan keberatan;-----
- Bahwa, wewenang itu diberikan, jika wewenang tersebut diberikan kepada Dirjen pajak maka harus mengikuti apa saja yang dikeluarkan oleh Dirjen pajak bukan dari Menteri Keuangan, karena wewenang Undang-undang diberikan kepada Dirjen pajak dan kita mengikuti pasalnya saja, atribusi diberikan kepada siapa atribusi diberikan pertama kali kepada Menteri atau Dirjen;-----
- Bahwa, Dalam pasal 29 KUP, Pasal 31 peraturan Perundangan, Pasal 11 Pemerintah Pajak menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang berhak memberitahukan yaitu Dirjen Pajak;-----
- Bahwa, sesuai bukti P.3 tentang pelimpahan wewenang dari Dirjen Pajak untuk melakukan Surat Pemberitahuan pemeriksaan;-----
- Bahwa, sesuai bukti P.1 tentang Pemberitahuan Pemeriksaan ada tidak wewenang atau Dirjen Pajak soal tanggung jawab dan tanggung gugat;
- Bahwa, Pasal 15 ayat 2 pk1213, jangka waktu pemeriksaan paling lama 5 tahun sejak 5 pemberitahuan hasil pemeriksaan sudah final;-----

Putusan Perkara Nomor 61/G/2019/PTUN.SBY halaman 45 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Tergugat tidak mengajukan saksinya walaupun telah diberi kesempatan pada Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing dipersidangan tertanggal 15 Oktober 2019;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak yang bersengketa tidak ada hal-hal lain lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim, selanjutnya mohon untuk diberi putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

TENTANG

PERTIMBANGAN HUKUM : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian tentang duduknya sengketa tersebut diatas ;--

Menimbang, bahwa dituntut oleh Penggugat agar dinyatakan batal atau tidak sah dan diajukan permohonannya di Pengadilan untuk mendapatkan putusan adalah **Surat yang diterbitkan Tergugat/KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GRESIK UTARA** berupa :

- a. **Surat Nomor : Pemb-000145/WPJ.24/KP.0405/RIK.SIS/2015 tanggal 01 Oktober 2015 perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan, dan-----**
- b. **Surat Nomor : SPHP-00004/WPJ.24/KP.0405/2016 tanggal 07 Januari 2016 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan ;-----**

Yang untuk selanjutnya disebut objek sengketa (**bukti P.1 yang sama dengan bukti T.3 dan bukti P.2 yang sama dengan bukti T.5**) ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Gugatannya tertanggal 09 Mei 2019 telah mendaftarkan Gugatannya tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 09 Mei 2019 dan telah diperbaiki pada tanggal 06 Agustus 2019, telah menggugat Tergugat/**KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GRESIK UTARA** dan memohon agar pengadilan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan TUN yang diterbitkan Tergugat berupa :

Putusan Perkara Nomor 61/G/2019/PTUN.SBY halaman 46 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Nomor : Pemb-00145/WPJ.24/KP.0405/RIK.SIS/2015 tanggal 01 Oktober 2015 perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan, dan-----
- b. Surat Nomor : SPHP-00004/WPJ.24/KP.0405/2016 tanggal 07 Januari 2016 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan TUN berupa :
 - a. Surat Nomor : Pemb-00145/WPJ.24/KP.0405/RIK.SIS/2015 tanggal 01 Oktober 2015 perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan, dan-----
 - b. Surat Nomor : SPHP-00004/WPJ.24/KP.0405/2016 tanggal 07 Januari 2016 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;-----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat telah membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut diatas, sebagaimana termuat dalam dalil bantahannya. Hal mana termuat dalam Jawaban Tergugat tertanggal 20 Agustus 2019, yang pada intinya bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya. Dan didalam Jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan Eksepsi/bantahan sebagai berikut;

1. **Kompetensi Absolut**, dengan alasan kewenangan mengadili objek gugatan berupa sengketa pajak merupakan kewenangan absolut Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam UU No. 14 Tahun 2002, khususnya Pasal 2, Pasal 31, Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 77 ayat (1) ;-----
2. **Gugatan a quo bukan kewenangan PTUN berdasarkan Pasal 76 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan dan Perma No. 6 Tahun 2018**, dengan alasan bahwa UU KUP telah mengatur secara tegas mengenai upaya hukum yang dapat diajukan oleh wajib pajak, dalam hal wajib pajak keberatan atas produk hukum yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak in casu Tergugat, dapat mengajukan keberatan (Pasal 25 ayat (1) UU KUP) kemudian banding sebagaimana Pasal 27 ayat (1) UU KUP atau gugatan ke Peradilan Pajak (Pasal 23 ayat (2) UU KUP) bukannya mengajukan upaya administrasi berdasarkan Pasal 75 ayat (2) UU Adminitrasi Pemerintahan dan Perma 6 Tahun 2018;-----
3. **Daluarsa karena telah melampaui jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak objek gugatan diumumkan atau diketahui**, dengan alasan Penggugat telah mengetahui objek gugatan sejak tanggal 03 Pebruari 2016, sehingga menjadi jelas dan terang bahwa jangka waktu pengajuan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 55 UU PTUN telah terlampaui ;-----

Putusan Perkara Nomor 61/G/2019/PTUN.SBY halaman 47 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa :

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;-----
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;-----
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim baca dan cermati Eksepsi Tergugat tersebut diatas telah menyentuh/masuk kedalam pokok perkaranya, sehingga Eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah ditolaknya Eksepsi Tergugat tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok sengketa sebagaimana terurai dibawah ini ;-----

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa dengan tidak bermaksud untuk mengulang apa yang telah diuraikan dalam Gugatan Penggugat tersebut diatas, maka pada intinya Penggugat mendalilkan bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu : Pasal 70 ayat (1) huruf a UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 13 ayat (1) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) huruf c UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 (UU KP) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Jawaban dari Tergugat yang telah diuraikan tersebut diatas, Penggugat kemudian mengajukan Repliknya tertanggal 27 Agustus 2019 ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat selanjutnya telah mengajukan Dupliknya tertanggal 03 September 2019; -----

Menimbang, bahwa guna mempertahankan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti suratnya yang telah dilegalisir dan telah pula diberi materai secukupnya, selanjutnya telah pula dicocokkan dengan asli atau

Putusan Perkara Nomor 61/G/2019/PTUN.SBY halaman 48 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembandingnya kemudian bukti-bukti surat tersebut diberitanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.3 serta telah pula mengajukan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan keterangannya berdasarkan keahliannya dibawah sumpah dipersidangan yaitu **Dr. VITA C.E. TARIGAN, SH, L.LM** ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan untuk mempertahankan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti suratnya yang telah dilegalisir dan telah pula diberi materai secukupnya, selanjutnya telah pula dicocokkan dengan asli atau pembandingnya kemudian bukti-bukti surat tersebut diberitanda bukti T.1 sampai dengan bukti T.33 dan tidak mengajukan saksi atau ahli meskipun oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1083 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 (UU KUP) menyebutkan bahwa “ *Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan* “ – kewenangan atribusi ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan 100 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 menentukan bahwa selain dari surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi dan pengakuan para pihak, maka alat bukti lainnya adalah pengetahuan hakim. Penerapan pengetahuan hakim tersebut berdasarkan petunjuk-petunjuk dan pengetahuan yang didapat selama persidangan berlangsung. Pengetahuan hakim adalah sebagai wujud dari kebebasan hakim dalam menemukan kebenaran materiil, sehingga hakim harus aktif menemukan kebenaran materiil tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan terhadap objek sengketa perkara in litis, Penggugat juga telah mengajukan gugatan terkait dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Tagihan Pajak, yang mana kedua objek tersebut terdaftar dalam Register Perkara No. 60/G/2019/PTUN.Sby ;-----

Menimbang, bahwa baik objek gugatan perkara a quo dan objek gugatan Perkara No. 60/G/2019/PTUN.Sby, yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Tagihan Pajak tersebut merupakan satu rangkaian tindakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat/**KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GRESIK UTARA** terhadap Wajib Pajak **CV. MITRA ABADI LOGISTIK**/Penggugat. Dimana pada awalnya adalah Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan - **bukti P.1 yang sama dengan bukti T.3** lalu dilanjutkan dengan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan - **bukti P.2**

Putusan Perkara Nomor 61/G/2019/PTUN.SBY halaman 49 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama dengan bukti T.5 dan akhirnya adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Tagihan Pajak ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Tergugat, didapatkan fakta, yaitu ;-----

- Pada tanggal yang sama dengan **Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan –objek sengketa 1 (bukti T.3 yang sama dengan bukti P.1)**, yaitu 01 Oktober 2015 diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan No. PRIN-00145/WPJ.24/KP.0405/RIK.SIS/2015 (**bukti T.2**) ;-----
- Oleh karena Penggugat/ CV. MITRA ABADI LOGISTIK tidak hadir untuk memberikan keterangan, maka pada tanggal 01 Desember 2015 terbitlah BERITA ACARA TIDAK MEMENUHI PANGGILAN UNTUK MEMBERIKAN KETERANGAN (**bukti T.4**) ;-----
- Kemudian pada tanggal 07 Januari 2016 terbitlah **Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan–objek sengketa 2 (bukti T.5 yang sama dengan bukti P.2)** ;-----
- Lalu terhadap Penggugat/CV. MITRA ABADI LOGISTIK pada tanggal 26 Januari 2015 diterbitkan BERITA ACARA PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN (**bukti T.7**) yang dilanjutkan dengan pada tanggal 27 Januari 2015 diterbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (**bukti T.8**) ;-----

Menimbang, bahwa dari kedua objek sengketa perkara in litis, maka terlihat bahwa pejabat yang berwenang untuk menandatangani adalah Tergugat selaku KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GRESIK UTARA. Sehingga dari hal itu dapat disimpulkan bahwa Tergugat/KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GRESIK UTARA telah mendapatkan kewenangan secara pendelegasian kewenangan, yang mengakibatkan tanggunggugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi (**berdasarkan bukti P.3** yaitu Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-297/PJ/2002 tentang Pelimpahan Wewenang Dirjen Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Dirjen Pajak) ;-----

Menimbang, bahwa di dalam sengketa perkara in litis. yang dipermasalahkan bukan terhadap masalah kekurangan bayar pajak/perhitungan pajak akan tetapi permasalahan terhadap prosedur dan kewenangan dalam penerbitan objek sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa dari **bukti T.11**, yaitu Surat Jawaban Tergugat/KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GRESIK UTARA atas keberatan yang diajukan Penggugat pada angka II Romawi point k3 4.1 menyebutkan “ *Lampiran I Nomor urut 25 tentang pelimpahan*

Putusan Perkara Nomor 61/G/2019/PTUN.SBY halaman 50 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan hasil pemeriksaan pajak kepada Wajib Pajak yang diperiksa sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 31 UU No. 6 Tahun 193 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2000 “. Jika ketentuan tersebut kita sandingkan dengan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-297/PJ/2002 tentang Pelimpahan Wewenang Dirjen Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Dirjen Pajak, maka terlihat bahwa Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-297/PJ/2002 tersebut hanya mengatur tentang wewenang Dirjen Pajak yang dilimpahkan kepada para Pejabat pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan bukan mengatur tentang prosedur/ tata cara guna menentukan ruang lingkup kewenangan dan tanggung jawab para pejabat pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) ;-----

Menimbang, bahwa seperti telah dijelaskan diatas selain mengajukan gugatan terhadap objek sengketa perkara in litis, Penggugat juga telah mengajukan gugatan terkait dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Tagihan Pajak, yang mana kedua objek tersebut terdaftar dalam Register Perkara No. 60/G/2019/PTUN.Sby. Hal mana diakui para pihak (tercantum jawab jinawab dan juga kesimpulan para pihak) ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka menurut hemat Majelis Hakim, Tergugat telah keliru karena menganggap kesalahan kewenangan merupakan bagian dari kesalahan prosedur/tata cara, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf d UU KUP hanya berlaku kepada keputusan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang dalam penerbitannya tida sesuai dengan prosedur/tata cara yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada badan Peradilan Pajak. Sedangkan terhadap keputusan yang diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur/tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tidak dapat diajukan gugatannya kepada Peradilan Pajak;-

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) UU AP menyebutkan :

(1) Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila :

- a. Dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang ;-----
- b. Dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya, dan/atau ;-----
- c. Dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang ;-----

Putusan Perkara Nomor 61/G/2019/PTUN.SBY halaman 51 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :

- a. Tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan, dan ;-----
- b. Segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya sehingga sudah sepatutnya apabila penerbitan objek sengketa in litis haruslah dinyatakan tidak sah ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan objek sengketa telah dinyatakan tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan objek sengketa a quo, dengan demikian Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya ;---

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 117 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap alat-alat bukti dalam perkara ini telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim, namun hanya alat bukti yang relevan saja yang dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam pembuatan putusan ini, sedangkan alat bukti lain yang tidak dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Adminsitasi pemerintahan jo. Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 jo. Peraturan Dirjen Pajak No. PER-165/PJ/2005 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-297/PJ/2002 tentang Pelimpahan Wewenang Dirjen Pajak Kepada Para

Putusan Perkara Nomor 61/G/2019/PTUN.SBY halaman 52 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Di Lingkungan Dirjen Pajak serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait ;-----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat/**KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GRESIK UTARA** tidak diterima ;-----

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat/**CV. MITRA ABADI LOGISTIK** untuk seluruhnya ;-----
-
2. Menyatakan tidak sah Keputusan yang diterbitkan Tergugat/**KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GRESIK UTARA** berupa :
 - a. Surat Nomor : Pemb-000145/WPJ.24/KP.0405/RIK.SIS/2015 tanggal 01 Oktober 2015 perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan, dan-----
 - b. Surat Nomor : SPHP-00004/WPJ.24/KP.0405/2016 tanggal 07 Januari 2016 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan ;
3. Mewajibkan Tergugat/**KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GRESIK UTARA** untuk mencabut Keputusan yang diterbitkan berupa :
 - a. Surat Nomor : Pemb-000145/WPJ.24/KP.0405/RIK.SIS/2015 tanggal 01 Oktober 2015 perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan, dan-----
 - b. Surat Nomor : SPHP-00004/WPJ.24/KP.0405/2016 tanggal 07 Januari 2016 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan ;-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat/**KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GRESIK UTARA** sebesar Rp. 36.000,- (Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **SENIN** tanggal **21 Oktober**
Putusan Perkara Nomor 61/G/2019/PTUN.SBY halaman 53 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 oleh kami **HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LIZA VALIANTY, S.H.MH**, dan **LUSINDA PANJAITAN, S.H.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **24 Oktober 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan didampingi oleh **ENIS TRIWIDAYATI, S.H.MH**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

LIZA VALIANTY, S.H.MH

HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H.MH

LUSINDA PANJAITAN, S.H.MH.

Panitera Pengganti

ENIS TRIWIDAYATI, S.H.MH.

Putusan Perkara Nomor 61/G/2019/PTUN.SBY halaman 54 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Kepaniteraan	Rp. 20.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 36.000,-

(tiga puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN I :

1. Bahwa Putusan Perkara Nomor : 61/G/2019/PTUN.SBY. tanggal 24 Oktober 2019 belum memperoleh kekuatan hukum tetap, karena masih dalam tenggang waktu para pihak mengajukan upaya hukum Banding;
2. Bahwa Salinan resmi putusan ini dikeluarkan atas permintaan secara lisan dari Kuasa Hukum Tergugat Sdr Rizky Limar Kinanthi Nasution, S.H pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019;

Sidoarjo, 31 Oktober 2019
PANITERA,

ACH. SUAIDI,SH.
NIP. 19621201 198603 1 002

Putusan Perkara Nomor 61/G/2019/PTUN.SBY halaman 56 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN II :

- 1 Bahwa Putusan Perkara Nomor : 61/G/2019/PTUN.SBY. tanggal 24 Oktober 2019 belum memperoleh kekuatan hukum tetap, karena pihak Tergugat melalui kuasanya telah menyatakan upaya Hukum Banding pada tanggal 08 Nopember 2019;
- 2 Bahwa Salinan resmi putusan ini dikeluarkan atas permintaan secara lisan dari Kuasa Penggugat Sdr. ASRI TARIGAN, S.H; pada hari Senin, 11 Nopember 2019;

Sidoarjo, 11 Nopember 2019
PANITERA,

ACH. SUAIDI,SH.
NIP. 19621201 198603 1 002

Putusan Perkara Nomor 61/G/2019/PTUN.SBY halaman 57 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Perkara Nomor 61/G/2019/PTUN.SBY halaman 58 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)